

BAB I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang

Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut adalah jika pada bank konvensional, sistem bunga digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) dan berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat (UU 21, 2008).

Menurut Destiana (2016), di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun agak terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, keberadaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Seiring dengan adanya kebijakan *dual banking system* maka berdirilah bank syariah baru antara lain Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Juli 2017, berdasarkan data dari bank Indonesia dan OJK bank umum syariah yang berdiri di Indonesia ada 13 unit bank umum syariah.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK), dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani dan Erza, 2011). Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007). Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan

besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* serta instrumen profit and *loss sharing*, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan

lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral *hazard* dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005). Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, maka perlu dikaji faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut, pihak bank syariah bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Penelitian Destiana (2016), menunjukkan bahwa pengaruh DPK terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* adalah positif. Jamilah dan Wahidahwati (2016), telah membuktikan bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Demikian halnya dengan Adzimatunur dkk (2014), menunjukkan bahwa DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Liliani dan Khairunnisa (2015),

juga mendukung temuan destiana (2016), Jamilah dan Wahidahwati (2016), dan Adzimatunur dkk (2014) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan kearah positif terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan menurut Annisa dan Fernanda (2017), dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017), yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Giannini (2013), telah membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Jamilah dan Wahidahwati (2016) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelitian Adzimatunur dkk (2014), membuktikan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah dan Wahidahwati (2016), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Giannini (2013), yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun hal berbeda dinyatakan oleh Kalkarina dkk (2016) dan Liliana dan Khairunnisa (2015), yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sedangkan hasil penelitian (dalam Wibowo: 2007) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Adzimatunur dkk (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan. Sesuai dengan hasil penelitian Praptoyo (2017) telah membuktikan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Agista (2015), Arianti (2012), Giannini (2013) yang menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan menurut Annisa dan Fernanda (2017) NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian ini mereplika penelitian Destiana (2016) dan penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti kembali karena hasil dari penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* di bank umum syariah Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana informasi bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang.

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil?

2. Apakah *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil?
3. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil?
4. Apakah *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil.
2. Untuk menguji pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan bagi hasil.
3. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil.
4. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian terutama dalam bidang akuntansi syariah serta sebagai pembuktian empiris mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

3. Kegunaan Praktis / Empiris

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris sebagai bahan acuan untuk bank muamalat agar lebih mengetahui pengaruh DPK, NPF, CAR, dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil.